



P U T U S A N

Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Renaldi Okta Saputra bin Jayadi**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/11 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Zamrud V RT.008 RW.002 Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Norman Nizam alias Nizam bin Maulid**
2. Tempat lahir : Bangka Tengah
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/29 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Mutiara VI RT.007 RW.003 Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Muhammad Isnén bin Abdullah**
2. Tempat lahir : Bangka Tengah
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/29 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Mutiara VI RT.007 RW.003 Kelurahan Bukit

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Bima Akbari bin M. Yusup**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/11 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Hamzah RT.007 RW.002

Kelurahan

Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota
Pangkalpinang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I RENALDI OKTA SAPUTRA Bin JAYADI, Terdakwa II NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID, Terdakwa III MUHAMMAD ISNEN Bin ABDULLAH, Terdakwa IV BIMA AKBARI Bin M. YUSUP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I RENALDI OKTA SAPUTRA Bin JAYADI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID, Terdakwa III MUHAMMAD ISNEN Bin ABDULLAH dan Terdakwa IV BIMA AKBARI Bin M. YUSUP masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Panel Lampu Tenaga Surya dengan Merk SKY Model Type : ST72M200 warna hitam Lis Silver;Dikembalikan kepada PT angkasa pura II Bandara Depati Amir melalui Saksi HARAPAN MULYA TOBING Anak dari TUMBUR LUMBAN TOBING;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas);
 - 1 (satu) buah Pelindung AKI berwarna hitam Merk KAYABA;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-65/Bateng/Eoh.2/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I RENALDI OKTA SAPUTRA Bin JAYADI bersama-sama dengan Terdakwa II NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID, Terdakwa III

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ISNEN Bin ABDULLAH dan Terdakwa IV BIMA AKBARI Bin M. YUSUP, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Parimeter Area Bandara Depati Amir Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi di bulan Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa I RENALDI OKTA SAPUTRA Bin JAYADI, Terdakwa II NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID, Terdakwa III MUHAMMAD ISNEN Bin ABDULLAH dan Terdakwa IV BIMA AKBARI Bin M. YUSUP duduk bersama dan ngobrol di ruko bekas pasar modern Grand Bangka City di semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, saat sedang ngobrol tersebut muncul inisatif Terdakwa I RENALDI OKTA SAPUTRA Bin JAYADI bersama-sama dengan Terdakwa II NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID, Terdakwa III MUHAMMAD ISNEN Bin ABDULLAH dan Terdakwa IV BIMA AKBARI Bin M. YUSUP untuk mencari barang yang bisa di diambil untuk mereka jual, Lalu Terdakwa I RENALDI OKTA SAPUTRA Bin JAYADI bersama Terdakwa II NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID dan Terdakwa III MUHAMMAD ISNEN Bin ABDULLAH pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8772 HI milik Terdakwa III MUHAMMAD ISNEN Bin ABDULLAH dengan berbonceng tiga, sedangkan Terdakwa IV BIMA AKBARI Bin M. YUSUP tetap menunggu di Ruko bekas pasar modern Grand Bangka City.

Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa I RENALDI OKTA SAPUTRA Bin JAYADI, Terdakwa II NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID dan Terdakwa III MUHAMMAD ISNEN Bin ABDULLAH melintas di daerah dekat area Landasan Bandara Depati Amir Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dan melihat tiang lampu Panel Surya yang pada saat itu dalam keadaan mati kemudian mereka berhenti di tempat tersebut, melihat situasi aman

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepi lalu Terdakwa I RENALDI OKTA SAPUTRA Bin JAYADI, Terdakwa II NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID dan Terdakwa III MUHAMMAD ISNEN Bin ABDULLAH memanjat pagar dan masuk ke area Landasan Bandara Depati Amir dengan membawa kunci Pas ukuran 10 dan kunci Inggris yang diambil dari bawah jok motor, selanjutnya Terdakwa III MUHAMMAD ISNEN Bin ABDULLAH memanjat tiang lampu dan membuka panel lampu tenaga surya dengan menggunakan kunci Pas ukuran 10 dan kunci Inggris, setelah berhasil dilepas lalu panel lampu tenaga surya tersebut diserahkan ke Terdakwa I RENALDI OKTA SAPUTRA Bin JAYADI dan Terdakwa II NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID yang menunggu di bawah, lalu Terdakwa I RENALDI OKTA SAPUTRA Bin JAYADI, Terdakwa II NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID dan Terdakwa III MUHAMMAD ISNEN Bin ABDULLAH menuju ketiang lampu yang lain untuk di tiang lampu selanjutnya yang memanjat dan mengambil Panel lampu tenaga surya tersebut Terdakwa II NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID, setelah ketiga panel lampu tenaga surya mereka dapatkan lalu ke 3 (tiga) unit Panel lampu tenaga surya tersebut di bawa keluar pagar bandara dan selanjutnya 2 (dua) Panel lampu tenaga surya disembunyikan diantar Semak-semak dan 1 (satu) unit Panel lampu tenaga surya di bawa oleh Terdakwa I RENALDI OKTA SAPUTRA Bin JAYADI, Terdakwa II NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID dan Terdakwa III MUHAMMAD ISNEN Bin ABDULLAH ke Ruko bekas pasar modern Grand Bangka City yang mana disana sudah menunggu Terdakwa IV BIMA AKBARI Bin M. YUSUP, setelah meletakkan 1 (satu) unit Panel lampu tenaga surya tersebut selanjutnya Terdakwa I RENALDI OKTA SAPUTRA Bin JAYADI, Terdakwa II NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID dan Terdakwa III MUHAMMAD ISNEN Bin ABDULLAH pergi lagi untuk mengambil sisa 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya lagi yang sebelumnya disembunyikan di semak-semak di luar pagar bandara Depati Amir.

Bahwa setelah ke 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya tersebut berhasil dibawa ke ruko bekas pasar modern Grand Bangka City keesokan harinya Terdakwa II NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID memposting panel lampu tenaga surya tersebut ke forum jual beli Bangka Belitung di Facebook yang mana postingan tersebut di lihat oleh saksi ROWI selanjutnya saksi ROWI membeli 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per unitnya, sedangkan 1 (satu) unit panel lampu tenaga surya di jual kepada seseorang yang tidak di kenal dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diperoleh

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjualan 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya tersebut sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut mereka bagi masing-masing terdakwa mendapat sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok, chip Domino, makanan dan minuman yang mereka nikmati secara bersama-sama.

Bahwa satu minggu kemudian pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di bulan Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa I RENALDI OKTA SAPUTRA Bin JAYADI bersama Terdakwa IV BIMA AKBARI Bin M. YUSUP kembali mendatangi Parimeter Area Bandara Depati Amir, setelah sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa IV BIMA AKBARI Bin M. YUSUP memanjat salah satu tiang lampu yang ada di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa IV BIMA AKBARI Bin M. YUSUP membuka baterai panel lampu tenaga surya dengan menggunakan kunci pas ukuran 10, setelah berhasil di buka selanjutnya Terdakwa IV BIMA AKBARI Bin M. YUSUP menyerahkan baterai panel lampu tenaga surya tersebut kepada Terdakwa I RENALDI OKTA SAPUTRA Bin JAYADI yang menunggu di bawah, setelah berhasil mengambil baterai panel lampu tenaga surya lalu Terdakwa I RENALDI OKTA SAPUTRA Bin JAYADI dan Terdakwa IV BIMA AKBARI Bin M. YUSUP langsung menuju ruko bekas pasar modern Grand Bangka City selanjutnya pada malam itu juga Terdakwa I RENALDI OKTA SAPUTRA Bin JAYADI dan Terdakwa IV BIMA AKBARI Bin M. YUSUP pergi membawa baterai panel lampu tenaga surya ke tempat penampungan barang rongsokan di sekitar Air Itam Pangkalpinang dan menjual baterai panel lampu tenaga surya dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) lalu uang hasil dari penjualan baterai panel lampu tenaga surya tersebut langsung digunakan oleh Terdakwa I RENALDI OKTA SAPUTRA Bin JAYADI dan Terdakwa IV BIMA AKBARI Bin M. YUSUP untuk membeli rokok ,makanan dan minuman selanjutnya Terdakwa I RENALDI OKTA SAPUTRA Bin JAYADI dan Terdakwa IV BIMA AKBARI Bin M. YUSUP kembali lagi ke ruko bekas pasar modern Grand Bangka City untuk menikmati rokok, makanan dan minuman tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II NORMAN NIZAM Als NIZAM Bin MAULID dan Terdakwa III MUHAMMAD ISNEN Bin ABDULLAH.

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut menyebabkan PT. Angkasa Pura mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harapan Mulya Tobing anak dari Tumbur Lumban Tobing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan kuasa yang diberikan oleh pihak Kepala Bandara Depati Amir Pangkalpinang untuk melaporkan terkait hilangnya panel lampu tenaga surya dan aki/baterai milik PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir sekitar akhir bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi bekerja di Bandara Depati Amir sebagai Asisten Manager of Airport Security sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan sekarang, tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari adalah untuk menjamin keamanan keselamatan dan ketertiban di Bandara Depati Amir;
- Bahwa panel lampu tenaga surya milik PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir yang telah hilang sebanyak 30 (tiga puluh) unit dan aki/baterai yang hilang sebanyak 16 (enam belas) unit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 30 (tiga puluh) panel lampu tenaga surya dan 16 (enam belas) aki/baterai milik PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir tersebut, hanya saja saat diperiksa sebagai Saksi di penyidik kepolisian, polisi menyampaikan bahwa Para Terdakwa yang mengambil lampu tenaga surya dan aki/baterai milik PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa yang mengambil 30 (tiga puluh) panel lampu tenaga surya dan 16 (enam belas) aki/baterai milik PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir tersebut;
- Bahwa 30 (tiga puluh) panel lampu tenaga surya dan 16 (enam belas) aki/baterai milik PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir tersebut berada di Perimeter Area Bandara Depati Amir;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panel lampu tenaga surya tersebut posisinya terpasang di atas tiang lampu dimana untuk mengambilnya harus memanjat tiang dan membuka baut-baut dari dudukan panel lampu tenaga surya tersebut dengan kunci pas. Sedangkan aki/baterai posisinya berada di box tertutup yang terletak di tengah tiang tetapi tidak dikunci dimana untuk mengambilnya bisa dilakukan dengan tangan kosong dengan cara ditarik;
- Bahwa Perimeter Area Bandara Depati Amir dikelilingi pagar beton dimana terdapat akses pintu masuk dan di sekeliling pagar tersebut tidak ada tangga. Saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan ada kerusakan pada pagar, pintu maupun gemboknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti cara Para Terdakwa mengambil panel lampu tenaga surya dan aki/baterai, namun diperkirakan Para Terdakwa mengambil panel lampu tenaga surya dan aki/baterai tersebut dengan cara masuk dengan memanjat pagar tembok perimeter yang tidak ada kawat durinya;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan panel lampu tenaga surya dan aki/baterai sekira bulan Februari 2023, sekira pukul 00.00 WIB dimana saat anggota piket patroli Bandara Depati Amir melaksanakan patroli di sekitar Perimeter Bandara Depati Amir menemukan panel lampu tenaga surya yang telah hilang beserta dengan aki/baterainya. Pada saat itu anggota piket patroli melaporkan kepada Saksi dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan. Selang beberapa hari, Saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan bersama anggota lapangan di lokasi kejadian, setelah dilakukan pengecekan keseluruhan tiang lampu yang berjumlah 103 (seratus tiga) unit, ternyata sekitar 30 (tiga puluh) unit panel lampu tenaga surya dan 16 (enam belas) aki/baterai telah hilang. Atas kejadian tersebut, Saksi selaku Asisten Manager of Airport Security Bandara Depati Amir yang diberi kuasa oleh Kepala PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polda Ke. Babel;
- Bahwa selain panel lampu tenaga surya dan aki/baterai, tidak ada barang lainnya yang hilang;
- Bahwa saat di kantor polisi, Saksi hanya melihat barang bukti berupa 2 (dua) panel lampu tenaga surya;
- Bahwa kehilangan 30 (tiga puluh) unit panel lampu tenaga surya dan 16 (enam belas) aki/baterai tersebut tidak sekaligus dalam satu waktu tetapi bertahap. Dan setelah ada 3 (tiga) kali laporan dari petugas patroli

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian baru dilaporkan kepada pimpinan dan dilakukan investigasi internal hingga akhirnya dilaporkan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa terdapat pengamanan 24 jam di area Bandara Depati Amir dan dilakukan patrol rutin 4 (empat) kali sehari dengan mengelilingi seluruh area bandara;

- Bahwa hilangnya panel lampu tenaga surya dan aki/baterai tersebut tidak mengganggu aktivitas penerbangan karena fungsinya sebagai penerangan di sekeliling bandara bukan pada area landasan pacu;

- Bahwa 1 (satu) unit panel lampu tenaga surya seharga Rp1.800.000,00 (Satu juta Delapan ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah aki/baterai seharga Rp1.450.000,00 (Satu juta Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari hilangnya 30 (tiga puluh) unit panel lampu tenaga surya dan 16 (enam belas) aki/baterai tersebut, PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir mengalami kerugian sejumlah Rp77.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi/pihak PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir tidak ada memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil panel lampu tenaga surya dan aki/baterai milik PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menerangkan ada keberatan yaitu terhadap keterangan Saksi yang menerangkan:

- PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir telah kehilangan 30 (tiga puluh) unit panel lampu tenaga surya dan 16 (enam belas) unit baterai panel lampu tenaga surya, karena Para Terdakwa hanya ada mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterai, sehingga untuk kehilangan yang lain Para Terdakwa tidak mengetahui;

2. Saksi Roni bin Tohir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi ada membeli 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya sekira bulan Maret 2023 sekira siang atau sore hari di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Dua Tampuk Pinang Pura Gang Muda Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya dari orang yang menawarkan panel lampu tenaga surya tersebut melalui grup Forum Jual Beli Bangka Belitung yang ada di aplikasi media sosial Facebook. Kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang saya ingat salah satunya memiliki tahi lalat di wajah dan ada yang memakai tato di tangan dan keduanya berbadan kurus yang mengantarkan 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya tersebut tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam ke rumah Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa I merupakan salah satu orang yang mengantarkan 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya tersebut tersebut ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memposting iklan pada grup Forum Jual Beli Bangka Belitung yang ada di Facebook tersebut;
- Bahwa sekira bulan Maret 2023, Saksi membuka group Forum Jual Beli Bangka Belitung di Facebook untuk mencari panel lampu tenaga surya yang second. Ketika Saksi mencari, Saksi menemukan ada akun yang menjual panel lampu tenaga surya yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian Saksi menghubungi melalui pesan WhatsApp karena akun Facebook tersebut mencantumkan nomor handphone/WhatsApp. Pada saat chatting di WhatsApp, terjadilah tawar-menawar dimana penjual membuka harga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), kemudian Saksi menawarkan menjadi Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah). Penjual tersebut mengatakan ada dua unit panel lampu tenaga surya yang akan dijual dan Saksi mengatakan mau keduanya. Akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga per-unitnya Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah). Setelah sepakat, keesokan harinya ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa I mengantarkan panel lampu tenaga surya tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra. Saksi selanjutnya membayar 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya tersebut dengan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (Satu juta Enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya untuk dipergunakan sebagai penerangan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya tersebut merupakan barang hasil kejahatan dan baru mengetahui setelah ada anggota kepolisian datang ke rumah Saksi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau membeli 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya tersebut karena masih dalam kondisi bagus dan harganya tidak jauh dari harga second panel lampu tenaga surya yang pernah dibeli Saksi tahun;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Zamzami bin Zulfakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi dan rekan lainnya dari Reserse Kriminal Umum Polda Babel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I karena telah mengambil panel lampu tenaga surya dan aki/baterai pada bulan Februari 2023 di area Bandara Depati Amir Pangkalpinang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah keluarga Terdakwa I yang beralamat di Jalan SMP 10 Pangkalpinang RT. 08 RW. 02 Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut, awalnya pada sekitar bulan Februari, Saksi dan rekan mendapat laporan bahwa telah terjadi pencurian panel lampu tenaga surya beserta dengan aki/baterainya di area Perimeter Bandara Depati Amir. Kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang memegang 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya yang diduga merupakan barang hasil curian. Lalu Saksi dan rekan mendatangi laki-laki tersebut yaitu Saksi Roni. Berdasarkan hasil Interogasi dari Saksi Roni, diketahui bahwa Saksi Roni mendapatkan 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya dari seorang laki-laki dengan ciri-ciri bertato di tangan dan seorang laki-laki dengan ciri-ciri memiliki tahi lalat di wajah dengan cara membeli seharga Rp1.600.000,00 (Satu juta Enam ratus ribu rupiah. Setelah itu, Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa III di Rutan Polsek Pangkalan Baru karena berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh Saksi Roni mengarah kepada Terdakwa III. Berdasarkan keterangan Terdakwa III, Terdakwa III mengakui bahwa benar Terdakwa III bersama Terdakwa I ada menjual 2 (dua) unit panel lampu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba



tenaga surya kepada seorang penjual makanan kretek atau getas yang beralamat di daerah Taman Dealova Pangkalpinang. Berdasarkan keterangan Terdakwa III, diketahui pula bahwa Para Terdakwa ada mengambil panel lampu tenaga surya di area Bandara Depati Amir Pangkalpinang sebanyak 3 (tiga) unit. Selain itu Terdakwa I dan Terdakwa IV juga ada mengambil aki/baterainya di area Bandara Depati Amir Pangkalpinang dimana hasil penjualan 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan aki/baterainya dibagi untuk Para Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut, Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa I dimana Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya di area Bandara Depati Amir Pangkalpinang bersama Terdakwa II dan Terdakwa III. Selain itu Terdakwa I juga mengambil 1 (satu) unit aki/baterai lampu tenaga surya di Bandara Depati Amir Pangkalpinang bersama Terdakwa IV;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya dijual kepada Saksi Roni yang beralamat di daerah Taman Dealova Pangkalpinang seharga Rp1.600.000,00 (Satu juta Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit panel lampu tenaga surya dijual dengan seorang laki laki yang tidak diketahui dengan cara COD (bertemu) di Semabung Lama Kota Pangkalpinang seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit aki/baterai lampu tenaga surya dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa IV di rongsokan daerah Air Itam Pangkalpinang. Selanjutnya hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterainya;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bergerak menuju ke area dekat landasan Bandara Depati Amir sedangkan Terdakwa IV menunggu di basecamp Grand Bangka City (GBC). Sesampainya di lokasi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melihat tiang lampu dalam keadaan mati akan tetapi masih terdapat panel tenaga suryanya. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memanjat pagar pembatas yang terbuat dari beton untuk masuk ke dalam area bandara. Setelah berhasil masuk, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian memanjat tiang lampu dan selanjutnya melepaskan panel lampu tenaga surya dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 dan kunci



inggris. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil sebanyak 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya. Seminggu kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa IV kembali ke lokasi dan mengambil 1 (satu) unit aki/baterai yang berada di tiang lampu dengan cara memanjat seperti sebelumnya;

- Bahwa untuk mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterai tersebut Para Terdakwa menggunakan kunci pas ukuran 10 dan kunci inggris, sedangkan untuk mengangkutnya Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena ada mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterai lampu tenaga surya di Bandara Depati Amir Pangkalpinang secara bertahap yang pertama pada bulan Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan seminggu setelahnya masih dalam bulan Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bergerak menuju ke area dekat landasan Bandara Depati Amir. Sesampainya di lokasi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memanjat pagar pembatas yang terbuat dari beton untuk masuk ke dalam area bandara. Setelah berhasil masuk, Terdakwa III kemudian memanjat tiang lampu dan melepaskan panel lampu tenaga surya yang pertama dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 dan kunci inggris. Kemudian setelah terlepas, Terdakwa III memikul panel lampu tenaga surya dari atas sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyambut dari bawah. Selanjutnya dengan cara yang sama Terdakwa II memanjat dan mengambil panel lampu tenaga surya yang kedua dan ketiga, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menyambut dari bawah. Seminggu kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa IV kembali ke lokasi dan dengan cara yang sama mengambil 1 (satu) unit aki/baterai yang berada di tiang lampu dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci ukuran 10 lalu Terdakwa IV menendang aki/baterai tersebut menggunakan kaki hingga terjatuh ke bawah;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil panel lampu tenaga surya dan aki/baterainya, di area Bandara Depati Amir tersebut memang sudah banyak panel lampu tenaga surya dan aki/baterainya yang hilang;
- Bahwa kondisi sekitar Perimeter Bandara Depati Amir saat itu sepi, gelap dan tidak terlihat ada orang karena Para Terdakwa mengambil panel lampu tenaga surya dan aki/baterainya pada malam hari;
- Bahwa 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterai panel lampu tenaga surya merupakan milik PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterainya;
- Bahwa 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterai lampu tenaga surya tersebut kemudian dijual, dimana 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dijual melalui group Facebook Forum Jual Beli Bangka Belitung oleh Terdakwa II;
- Bahwa 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya berhasil dijual kepada Saksi Roni seharga Rp1.600.000,00 (Satu juta Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit panel lampu tenaga surya dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan cara COD (*cash on delivery*) di daerah Semabung Lama seharga Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit aki/baterai dijual kepada tukang rongsokan di sekitar wilayah Air Itam Pangkalpinang seharga Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang didapatkan dari hasil menjual 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya sejumlah Rp2.400.000,00 (Dua juta Empat ratus ribu rupiah) dibagi rata kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dan uang yang didapatkan dari hasil menjual 1 (satu) unit aki/baterai sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) dipergunakan bersama-sama untuk membeli chip domino dan rokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterai tersebut untuk dimiliki dan selanjutnya dijual agar Para Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah ide Para Terdakwa bersama-sama;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengaku dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena ada mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya pada bulan Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di area Bandara Depati Amir Pangkalpinang;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menuju ke area dekat landasan Bandara Depati Amir kemudian memanjat pagar pembatas yang terbuat dari beton. Setelah berhasil masuk, Terdakwa III kemudian memanjat tiang lampu dan melepaskan panel lampu tenaga surya yang pertama dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 dan kunci inggris. Kemudian setelah terlepas, Terdakwa III memikul panel lampu tenaga surya dari atas sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyambut dari bawah. Selanjutnya dengan cara yang sama Terdakwa II memanjat dan mengambil panel lampu tenaga surya yang kedua dan ketiga, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menyambut dari bawah;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil panel lampu tenaga surya dan aki/baterainya, di area Bandara Depati Amir tersebut memang sudah banyak panel lampu tenaga surya yang hilang;
- Bahwa kondisi sekitar Perimeter Bandara Depati Amir saat itu sepi, gelap dan tidak terlihat ada orang karena Para Terdakwa mengambil panel lampu tenaga surya pada malam hari;
- Bahwa 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya merupakan milik PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya;
- Bahwa 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya tersebut kemudian dijual, melalui group Facebook Forum Jual Beli Bangka Belitung dimana 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya berhasil dijual kepada Saksi Roni seharga Rp1.600.000,00 (Satu juta Enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit panel lampu tenaga surya dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan cara COD (*cash on delivery*) di daerah Semabung Lama seharga Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang didapatkan dari hasil menjual 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya sejumlah Rp2.400.000,00 (Dua juta Empat ratus ribu rupiah) dibagi rata kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan bersama-sama untuk membeli chip domino dan rokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya tersebut untuk dimiliki dan selanjutnya dijual agar Para Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah ide Para Terdakwa bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II mengaku dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan tersebut;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa III dihadapkan di persidangan karena ada mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya pada bulan Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di area Bandara Depati Amir Pangkalpinang;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menuju ke area dekat landasan Bandara Depati Amir kemudian memanjat pagar pembatas yang terbuat dari beton. Setelah berhasil masuk, Terdakwa III kemudian memanjat tiang lampu dan melepaskan panel lampu tenaga surya yang pertama dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 dan kunci inggris. Kemudian setelah terlepas, Terdakwa III memikul panel lampu tenaga surya dari atas sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyambut dari bawah. Selanjutnya dengan cara yang sama Terdakwa II memanjat dan mengambil panel lampu tenaga surya yang kedua dan ketiga, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menyambut dari bawah;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil panel lampu tenaga surya dan aki/baterainya, di area Bandara Depati Amir tersebut memang sudah banyak panel lampu tenaga surya yang hilang;
- Bahwa kondisi sekitar Perimeter Bandara Depati Amir saat itu sepi, gelap dan tidak terlihat ada orang karena Para Terdakwa mengambil panel lampu tenaga surya pada malam hari;
- Bahwa 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya merupakan milik PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya;
- Bahwa 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya tersebut kemudian dijual, melalui group Facebook Forum Jual Beli Bangka Belitung dimana 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya berhasil dijual kepada Saksi Roni seharga Rp1.600.000,00 (Satu juta Enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit panel lampu tenaga surya dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan cara COD (cash on delivery) di daerah Semabung Lama seharga Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang didapatkan dari hasil menjual 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya sejumlah Rp2.400.000,00 (Dua juta Empat ratus ribu rupiah) dibagi rata kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan bersama-sama untuk membeli chip domino dan rokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya tersebut untuk dimiliki dan selanjutnya dijual agar Para Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah ide Para Terdakwa bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa III mengaku dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan tersebut;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan di persidangan karena ada mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit aki/baterai lampu tenaga surya sekira bulan Februari 2023 yang terletak di ujung area landasan Bandara Depati Amir Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit aki/baterai lampu tenaga listrik dengan cara bersama-sama menuju ke area landasan Bandara Depati Amir Pangkalpinang dengan menggunakan sepeda motor kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di luar pagar. Kemudian Terdakwa IV dan Terdakwa I memanjat pagar untuk masuk ke area bandara. Sesampainya di dalam, Terdakwa IV memanjat tiang lampu dan membuka aki/baterai lampu tenaga surya dengan menggunakan kunci ukuran 10. Setelah terbuka, aki/baterai tersebut dilempar ke bawah dan diambil oleh Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa IV dan Terdakwa I meninggalkan tempat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membawa 1 (satu) unit aki/baterai lampu tenaga surya ke Gedung Grand Bangka City (GBC);

- Bahwa kondisi sekitar Perimeter Bandara Depati Amir saat itu sepi, gelap dan tidak terlihat ada orang karena Para Terdakwa mengambil panel lampu tenaga surya pada malam hari;
- Bahwa 1 (satu) unit aki/baterai panel lampu tenaga surya merupakan milik PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil 1 (satu) unit aki/baterai lampu tenaga surya tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit aki/baterai tersebut dijual kepada tukang rongsokan di sekitar wilayah Air Itam Pangkalpinang seharga Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ada mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya di area Bandara Depati Amir Pangkalpinang karena Terdakwa IV bersama-sama dalam perencanaan tetapi tetap tinggal di Gedung Grand Bangka City (GBC) karena sepeda motor yang digunakan tidak bisa membawa 4 (empat) orang;
- Bahwa sekalipun tidak ikut saat mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya, Terdakwa IV mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan rokok serta makanan dari penjualan 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya yang diambil Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterai tersebut untuk dimiliki dan selanjutnya dijual agar Para Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah ide Para Terdakwa bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa IV mengaku dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit Panel Lampu Tenaga Surya dengan Merk SKY Model Type : ST72M200 warna hitam Lis Silver;
2. 1 (satu) buah Pelindung AKI berwarna hitam Merk KAYABA;
3. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pada bulan Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya di area Perimeter Bandara Depati Amir Pangkalpinang;
2. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa IV, seminggu setelahnya, masih dalam bulan Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB mengambil 1 (satu) aki/baterai lampu tenaga surya di area Perimeter Bandara Depati Amir Pangkalpinang;
3. Bahwa kronologis kejadian, sekira bulan Februari 2023, Para Terdakwa berkumpul di Gedung Grand Bangka City (GBC) dan merencanakan untuk mengambil panel lampu tenaga surya dan aki/baterainya di area Bandara Depati Amir Pangkalpinang. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pergi menuju ke area dekat landasan Bandara Depati Amir Pangkalpinang dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa IV tetap tinggal di di Gedung Grand Bangka City (GBC) karena sepeda motor yang digunakan tidak cukup. Sesampainya di lokasi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memanjat pagar pembatas yang terbuat dari beton untuk masuk ke dalam area bandara. Setelah berhasil masuk, Terdakwa III kemudian memanjat tiang lampu dan melepaskan panel lampu tenaga surya yang pertama dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 dan kunci inggris. Kemudian setelah terlepas, Terdakwa III memikul panel lampu tenaga surya dari atas sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyambut dari bawah. Selanjutnya dengan cara yang sama Terdakwa II memanjat dan mengambil panel lampu tenaga surya yang kedua dan ketiga, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menyambut dari bawah;
4. Bahwa seminggu kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa IV kembali ke area Bandara Depati Amir Pangkalpinang dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi, Terdakwa I dan Terdakwa IV memanjat pagar pembatas yang terbuat dari beton untuk masuk ke dalam area bandara. Setelah berhasil masuk, Terdakwa IV memanjat tiang lampu dan membuka aki/baterai lampu tenaga surya dengan menggunakan kunci ukuran 10. Setelah terbuka, aki/baterai tersebut dilempar ke bawah dan diambil oleh Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa IV dan Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut dan membawa 1 (satu) unit aki/baterai lampu tenaga surya ke Gedung Grand Bangka City (GBC);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba



5. Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil panel lampu tenaga surya dan aki/baterainya, di area Bandara Depati Amir tersebut memang sudah banyak panel lampu tenaga surya dan aki/baterainya yang hilang;
6. Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui terkait panel lampu tenaga surya dan aki/baterainya selain yang diambil oleh Para Terdakwa yakni 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterainya;
7. Bahwa kondisi sekitar Perimeter Bandara Depati Amir saat itu sepi, gelap dan tidak terlihat ada orang karena Para Terdakwa mengambil panel lampu tenaga surya dan aki/baterainya pada malam hari;
8. Bahwa 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterainya merupakan milik PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir;
9. Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterainya;
10. Bahwa 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterai lampu tenaga surya tersebut kemudian dijual, dimana 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dijual melalui group Facebook Forum Jual Beli Bangka Belitung oleh Terdakwa II;
11. Bahwa 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya berhasil dijual kepada Saksi Roni seharga Rp1.600.000,00 (Satu juta Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit panel lampu tenaga surya dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan cara COD (*cash on delivery*) di daerah Semabung Lama seharga Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit aki/baterai dijual kepada tukang rongsokan di sekitar wilayah Air Itam Pangkalpinang seharga Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);
12. Bahwa uang yang didapatkan dari hasil menjual 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya sejumlah Rp2.400.000,00 (Dua juta Empat ratus ribu rupiah) dibagi rata kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dan uang yang didapatkan dari hasil menjual 1 (satu) unit aki/baterai sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) dipergunakan bersama-sama untuk membeli chip domino dan rokok;
13. Bahwa 1 (satu) unit panel lampu tenaga surya seharga Rp1.800.000,00 (Satu juta Delapan ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah aki/baterai seharga Rp1.450.000,00 (Satu juta Empat ratus lima puluh ribu rupiah);



14. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir mengalami kerugian;

15. Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterai tersebut untuk dimiliki dan selanjutnya dijual agar Para Terdakwa mendapatkan uang;

16. Bahwa ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah ide Para Terdakwa bersama-sama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";
5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan undang-undang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwiigen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-



raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum, yang pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sedangkan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan unsur pembenar dan pemaaf yang dapat dijadikannya untuk menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa sebagai alasan pengecualian hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa I Renaldi Okta Saputra bin Jayadi, Terdakwa II Norman Nizam alias Nizam bin Maulid, Terdakwa III Muhammad Isnen bin Abdullah, dan Terdakwa IV Bima Akbari bin M. Yusup membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitasnya sendiri dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, selanjutnya para saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa selaku pelaku dalam perkara ini sehingga Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai wujud untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahakan pada suatu benda, “menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”.

Menimbang bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan



membawa benda tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak.

Menimbang bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pada bulan Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya di area Perimeter Bandara Depati Amir Pangkalpinang;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa IV, seminggu setelahnya, masih dalam bulan Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB mengambil 1 (satu) aki/baterai lampu tenaga surya di area Perimeter Bandara Depati Amir Pangkalpinang;

Menimbang bahwa kronologis kejadian, sekira bulan Februari 2023, Para Terdakwa berkumpul di Gedung Grand Bangka City (GBC) dan merencanakan untuk mengambil panel lampu tenaga surya dan aki/baterainya di area Bandara Depati Amir Pangkalpinang. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pergi menuju ke area dekat landasan Bandara Depati Amir Pangkalpinang dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa IV tetap tinggal di di Gedung Grand Bangka City (GBC) karena sepeda motor yang digunakan tidak cukup. Sesampainya di lokasi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memanjat pagar pembatas yang terbuat dari beton untuk masuk ke dalam area bandara. Setelah berhasil masuk, Terdakwa III kemudian memanjat tiang lampu dan melepaskan panel lampu tenaga surya yang pertama dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 dan kunci inggris. Kemudian setelah terlepas, Terdakwa III memikul panel lampu tenaga surya dari atas sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyambut dari bawah. Selanjutnya dengan cara yang sama Terdakwa II memanjat dan mengambil panel lampu tenaga surya yang kedua dan ketiga, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menyambut dari bawah;

Menimbang bahwa seminggu kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa IV kembali ke area Bandara Depati Amir Pangkalpinang dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi, Terdakwa I dan Terdakwa IV memanjat pagar pembatas yang terbuat dari beton untuk masuk ke dalam area bandara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berhasil masuk, Terdakwa IV memanjat tiang lampu dan membuka aki/baterai lampu tenaga surya dengan menggunakan kunci ukuran 10. Setelah terbuka, aki/baterai tersebut dilempar ke bawah dan diambil oleh Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa IV dan Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut dan membawa 1 (satu) unit aki/baterai lampu tenaga surya ke Gedung Grand Bangka City (GBC);

Menimbang bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil panel lampu tenaga surya dan aki/baterainya, di area Bandara Depati Amir tersebut memang sudah banyak panel lampu tenaga surya dan aki/baterainya yang hilang;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui terkait panel lampu tenaga surya dan aki/baterainya selain yang diambil oleh Para Terdakwa yakni 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterainya;

Menimbang bahwa kondisi sekitar Perimeter Bandara Depati Amir saat itu sepi, gelap dan tidak terlihat ada orang karena Para Terdakwa mengambil panel lampu tenaga surya dan aki/baterainya pada malam hari;

Menimbang bahwa 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterainya merupakan milik PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterainya;

Menimbang bahwa 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterai lampu tenaga surya tersebut kemudian dijual, dimana 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dijual melalui group Facebook Forum Jual Beli Bangka Belitung oleh Terdakwa II;

Menimbang bahwa 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya berhasil dijual kepada Saksi Roni seharga Rp1.600.000,00 (Satu juta Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit panel lampu tenaga surya dijual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan cara COD (*cash on delivery*) di daerah Semabung Lama seharga Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit aki/baterai dijual kepada tukang rongsokan di sekitar wilayah Air Itam Pangkalpinang seharga Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang yang didapatkan dari hasil menjual 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya sejumlah Rp2.400.000,00 (Dua juta Empat ratus ribu rupiah) dibagi rata kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dan uang yang didapatkan dari hasil menjual 1 (satu) unit aki/baterai sejumlah Rp260.000,00

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah) dipergunakan bersama-sama untuk membeli chip domino dan rokok;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit panel lampu tenaga surya seharga Rp1.800.000,00 (Satu juta Delapan ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah aki/baterai seharga Rp1.450.000,00 (Satu juta Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir Pangkalpinang mengalami kerugian;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterai tersebut untuk dimiliki dan selanjutnya dijual agar Para Terdakwa mendapatkan uang;

Menimbang bahwa ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah ide Para Terdakwa bersama-sama;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterainya yang diambil oleh Para Terdakwa pada bulan Februari 2023 di area Perimeter Bandara Depati Amir Pangkalpinang bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir Pangkalpinang;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterainya tersebut sebagaimana terurai dalam kronologis kejadian di atas telah menunjukkan adanya peralihan barang secara fisik yang semula ada dalam penguasaan PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir Pangkalpinang sebagai pemiliknya tersebut menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan “mengambil”, diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah pula dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah tercakup dan dipertimbangkan dalam uraian unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yakni mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterainya yang terpasang di tiang lampu di area Perimeter Bandara Depati Amir Pangkalpinang sejak awal telah didasari atas suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Para Terdakwa sejak awal juga sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya yakni mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterainya tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir Pangkalpinang;

Menimbang bahwa tindakan Para Terdakwa yakni menjual 2 (dua) unit panel lampu tenaga surya kepada Saksi Roni seharga Rp1.600.000,00 (Satu juta Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit panel lampu tenaga surya kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit aki/baterai kepada tukang rongsokan seharga Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian membagi hasil penjualan tersebut untuk Para Terdakwa masing-masing Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakan sisanya untuk bersama-sama membeli chip domino dan rokok telah menunjukkan secara terang maksud dan tujuan dari

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya yakni memiliki untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” juga telah dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa dari kronologis diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yakni Terdakwa I Renaldi Okta Saputra bin Jayadi, Terdakwa II Norman Nizam alias Nizam bin Maulid, Terdakwa III Muhammad Isnen bin Abdullah, dan Terdakwa IV Bima Akbari bin M. Yusup secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” juga telah dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan kronologis yang telah terurai di atas diketahui bahwa cara Para Terdakwa masuk ke area Perimeter Bandara Depati Amir Pangkalpinang adalah dengan memanjat pagar beton yang mengelilingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area tersebut kemudian memanjat tiang lampu selanjutnya mengambil 3 (tiga) unit panel lampu tenaga surya dan 1 (satu) unit aki/baterainya dengan bantuan kunci ukuran 10 dan kunci inggris menunjukkan dengan jelas bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa 2 (dua) unit Panel Lampu Tenaga Surya dengan Merk SKY Model Type : ST72M200 warna hitam Lis Silver dan 1 (satu) buah Pelindung AKI berwarna hitam Merk KAYABA yang dalam fakta di persidangan terungkap merupakan milik PT. Berkah Bumi Laut Sentosa, maka dikembalikan kepada PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir Pangkalpinang melalui Saksi Harapan Mulya Tobing anak dari Tumbur Lumban Tobing;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir Pangkalpinang;
- Para Terdakwa belum ada perdamaian dan belum memberi ganti kerugian kepada PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir Pangkalpinang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Renaldi Okta Saputra bin Jayadi, Terdakwa II Norman Nizam alias Nizam bin Maulid, Terdakwa III Muhammad Isnén bin Abdullah, dan Terdakwa IV Bima Akbari bin M. Yusup terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Renaldi Okta Saputra bin Jayadi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit Panel Lampu Tenaga Surya dengan Merk SKY Model Type : ST72M200 warna hitam Lis Silver, dan
 - 1 (satu) buah Pelindung AKI berwarna hitam Merk KAYABA

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir Pangkalpinang melalui Saksi Harapan Mulya Tobing anak dari Tumbur Lumban Tobing;

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas)

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., dan Novia Nanda Pertiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Uspa Demarati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ayatullah Farhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Uspa Demarati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kba